



PERATURAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 189/PER/I1.A/SP/2018

TENTANG

**SISTEM PENGELOLAAN, PROSEDUR PENDAYAGUNAAN, SISTEM AKUNTANSI, DAN
PELAPORAN SARANA DAN PRASARANA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung, ITB PTNBH berwenang untuk memiliki Sarana dan Prasarana ITB dan/atau menguasai prasarana milik negara yang dikuasakan kepada ITB;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, tertib administrasi, dan akuntabilitas ITB sebagai pemilik dan/atau penguasa Sarana dan Prasarana, maka ITB perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Sistem Pengelolaan, Prosedur Pendayagunaan, Sistem Akuntansi, dan Pelaporan Sarana dan Prasarana Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
- c. bahwa telah terbit Peraturan Rektor ITB Nomor 348A/PER/I1.A/SP/2015 tentang Sistem Pengelolaan, Prosedur Pendayagunaan, Sistem Akuntansi dan Pelaporan Sarana dan Prasarana Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, di dalam Peraturan Rektor ITB Nomor 348A/PER/I1.A/SP/2015 tersebut terdapat beberapa ketentuan yang harus disesuaikan dengan perkembangan Institut Teknologi Bandung dan peraturan perundang-undangan nasional sehingga dipandang perlu melakukan penggantian atas Peraturan Rektor ITB Nomor 348A/PER/I1.A/SP/2015 tentang Sistem Pengelolaan, Prosedur Pendayagunaan, Sistem Akuntansi dan Pelaporan Sarana dan Prasarana Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
- e. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor ITB sebagai pengganti atas Peraturan Rektor ITB Nomor 348A/PER/I1.A/SP/2015 tentang Sistem Pengelolaan, Prosedur Pendayagunaan, Sistem Akuntansi dan Pelaporan Sarana dan Prasarana Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Tahun Anggaran 2014;

6. Peraturan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 011/P/I1-MWA/2014 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Institut Teknologi Bandung;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 014/SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2015 – 2020;
8. Peraturan Rektor ITB Nomor 348A/PER/I1.A/SP/2015 tentang Sistem Pengelolaan, Prosedur Pendayagunaan, Sistem Akuntansi dan Pelaporan Sarana dan Prasarana Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG SISTEM PENGELOLAAN, PROSEDUR PENDAYAGUNAAN, SISTEM AKUNTANSI, DAN PELAPORAN SARANA DAN PRASARANA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disebut ITB adalah Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah Rektor Institut Teknologi Bandung.
3. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung yang membidangi urusan pengelolaan Sarana dan Prasarana ITB.
4. Barang Milik ITB adalah semua barang yang diperoleh atas beban RKA ITB atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
5. Barang Milik Negara adalah tanah yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
6. Penguasa Sarana dan Prasarana ITB adalah Rektor Institut Teknologi Bandung.
7. Pengelola Sarana dan Prasarana ITB adalah Wakil Rektor yang membidangi sumberdaya dan organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Sarana dan Prasarana ITB.
8. Unit Kerja Pengelola Sarana dan Prasarana ITB adalah Unit Kerja yang membidangi Sarana dan Prasarana di bawah Wakil Rektor yang membidangi sumberdaya dan organisasi.
9. Pengguna Sarana dan Prasarana ITB adalah pejabat Unit Kerja Akademik (UKA), pejabat Unit Kerja Pendukung (UKP), dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengelola Sarana dan Prasarana ITB untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
10. Sarana adalah barang bergerak milik ITB yang dapat digunakan sebagai peralatan dalam pencapaian maksud dan tujuan ITB.
11. Prasarana adalah barang tidak bergerak milik ITB dan/atau Barang Milik Negara dalam penguasaan ITB yang merupakan faktor penunjang terlaksananya kegiatan.
12. Perencanaan kebutuhan Sarana dan Prasarana adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Sarana dan Prasarana ITB untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
13. Persediaan adalah aktiva yang meliputi barang-barang milik ITB dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode waktu tertentu atau persediaan barang-barang yang masih dalam pengerjaan atau proses produksi, ataupun persediaan bahan baku yang menunggu penggunaannya dalam suatu proses produksi.
14. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Sarana dan Prasarana ITB dalam mengelola dan menatausahakan Sarana dan Prasarana ITB yang sesuai dengan tugas dan fungsi Unit Kerja yang bersangkutan.
15. *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah partisipasi ITB dalam memberi dan menerima sebagai

interaksi dalam penanganan sosial dengan mitra kerja dalam menunjang kegiatan tri dharma perguruan tinggi.

16. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Sarana dan Prasarana ITB yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi ITB dan/atau optimalisasi Sarana dan Prasarana ITB dengan tidak mengubah status kepemilikan.
17. Sewa adalah pemanfaatan Sarana dan Prasarana ITB oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
18. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara ITB dengan pihak lain dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Sarana dan Prasarana ITB dalam kondisi sesuai kesepakatan.
19. Kerja sama pemanfaatan adalah pendayagunaan Sarana dan Prasarana ITB oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan tujuan kerja sama.
20. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan Sarana dan Prasarana ITB berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
21. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan Sarana dan Prasarana ITB berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
22. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana ITB adalah pengeluaran untuk perbaikan atau perawatan barang untuk tetap menjaga agar manfaat ekonomi di masa yang akan datang dan untuk mempertahankan standar kinerja.
23. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
24. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Negara/ITB pada saat tertentu.
25. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Sarana dan Prasarana yang merupakan Barang Milik ITB sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal ITB.
26. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Sarana dan Prasarana yang merupakan Barang Milik ITB kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
27. Tukar menukar adalah pengalihan kepemilikan Sarana dan Prasarana yang merupakan Barang Milik ITB yang dilakukan antara ITB dengan Instansi pemerintah lain, atau antara ITB dengan pihak swasta/perorangan, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.
28. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari ITB kepada pihak lain, atau sebaliknya tanpa memperoleh penggantian.
29. Penyertaan modal ITB adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik ITB dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham ITB pada Badan Usaha yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
30. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Sarana dan Prasarana ITB.
31. Penghapusan adalah tindakan menghapus Sarana dan Prasarana ITB dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna Sarana dan Prasarana ITB dan/atau Pengelola Sarana dan Prasarana ITB dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam kewenangannya.
32. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Sarana dan Prasarana ITB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Sarana dan Prasarana ITB.
34. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Sarana dan Prasarana ITB.
35. Unit Kerja Akademik yang selanjutnya disingkat menjadi UKA adalah fakultas/sekolah.
36. Unit Kerja Pendukung yang selanjutnya disingkat menjadi UKP adalah Direktorat/UPT/Lembaga/Unit.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Sarana dan Prasarana ITB bertujuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi ITB melalui ketersediaan Sarana dan Prasarana.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Pengelolaan Sarana dan Prasarana ITB meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Persediaan dan Pengadaan;
- c. Pemanfaatan;
- d. Penamaan, Pengamanan, Pemeliharaan, dan Kapitalisasi Aktiva Tetap;
- e. Penilaian;
- f. Pemindahtanganan;
- g. Pemusnahan;
- h. Penghapusan;
- i. Penatausahaan;
- j. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian; dan
- k. Ganti Rugi dan Sanksi.

BAB IV TUGAS DAN KEWENANGAN PEJABAT PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA ITB

Bagian Kesatu Pejabat Pemegang Kekuasaan Sarana dan Prasarana ITB

Pasal 4

- (1) Rektor merupakan pejabat pemegang kekuasaan pengelolaan Sarana dan Prasarana ITB.
- (2) Rektor menetapkan kebijakan umum dan kebijakan teknis pengelolaan Sarana dan Prasarana ITB.

Bagian Kedua Pejabat Pengelola Sarana dan Prasarana ITB

Pasal 5

- (1) Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi merupakan Pejabat Pengelola Sarana dan Prasarana ITB.
- (2) Pengelola Sarana dan Prasarana ITB memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. merumuskan kebijakan, mengatur, dan menetapkan pedoman pengelolaan Sarana dan Prasarana ITB;
 - b. meneliti dan menyetujui rencana kerja kebutuhan Sarana dan Prasarana ITB;
 - c. menetapkan status penguasaan dan penggunaan Sarana dan Prasarana ITB;
 - d. mengajukan usul pemindahtanganan Barang Milik ITB berupa bangunan yang memerlukan persetujuan dari Rektor;
 - e. memberikan pertimbangan dan meneruskan usul pemindahtanganan Barang Milik ITB selain bangunan kepada Rektor;
 - f. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Sarana dan Prasarana ITB; dan
 - g. menyusun dan mempersiapkan Laporan Rekapitulasi Sarana dan Prasarana ITB kepada Rektor.

Bagian Ketiga
Unit Kerja Pengelola Sarana dan Prasarana ITB

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi didukung oleh Unit Kerja Pengelola Sarana dan Prasarana ITB yang menangani Sarana dan Prasarana untuk mengatur penggunaan, pemanfaatan, dan pengelolaan Sarana dan Prasarana ITB.
- (2) Unit Kerja Pengelola Sarana dan Prasarana ITB yang menangani Sarana dan Prasarana ITB memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. menetapkan Pengguna Sarana dan Prasarana ITB dan menunjuk pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik ITB;
 - b. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik ITB untuk kebutuhan Unit Kerja yang dipimpinnya;
 - c. mengamankan dan memelihara Sarana dan Prasarana ITB yang berada dalam penguasaannya;
 - d. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik ITB selain bangunan;
 - e. mengajukan usul pemindahtanganan dengan tindak lanjut tukar menukar berupa bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi namun tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - f. mengajukan usul pemindahtanganan dengan tindak lanjut penyertaan modal ITB atau Hibah yang dari awal pengadaannya sesuai peruntukan yang tercantum dalam dokumen penganggaran;
 - g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Sarana dan Prasarana ITB yang ada dalam penguasaannya;
 - h. melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya; dan
 - i. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Sarana dan Prasarana ITB.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Unit Kerja Pengelola Sarana dan Prasarana ITB merekomendasikan kepada Pengelola Sarana dan Prasarana ITB untuk mengalokasikan Sarana dan Prasarana ITB agar digunakan dan dimanfaatkan oleh Pejabat Pengguna Sarana dan Prasarana ITB.

Bagian Keempat
Pejabat Pengguna Sarana dan Prasarana ITB

Pasal 7

- (1) Wakil Dekan Bidang Sumberdaya/Kepala Satuan/Direktur/Ketua Lembaga/Ketua UPT/Ketua Unit Kerja merupakan Pejabat Pengguna Sarana dan Prasarana ITB berdasarkan ketetapan Pengelola Sarana dan Prasarana ITB.
- (2) Pengguna Sarana dan Prasarana ITB memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik ITB untuk kebutuhan Unit Kerja yang dipimpinnya; dan
 - b. menggunakan Sarana dan Prasarana ITB yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Unit Kerja Akademik dan Unit Kerja Pendukung.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan kewenangan Pejabat Pengguna Sarana dan Prasarana ITB secara fungsional dilaksanakan oleh:
 - a. Kepala Bagian/Kepala Sub bagian Sarana dan Prasarana yang menangani pengelolaan barang pada Unit Kerja Akademik (UKA); dan
 - b. Kepala Sub Direktorat/Kepala Seksi/Kepala Sekretariat yang menangani pengelolaan barang pada Unit Kerja Pendukung (UKP).

BAB V
PERENCANAAN SARANA DAN PRASARANA

Pasal 8

- (1) Perencanaan Sarana dan Prasarana mengacu pada Rencana ITB.
- (2) Perencanaan Sarana dan Prasarana mengikuti sistem perencanaan ITB.

Pasal 9

- (1) Perencanaan kebutuhan Sarana dan Prasarana ITB disusun dalam rencana kerja dan anggaran UKA dan UKP setelah memperhatikan ketersediaan Sarana dan Prasarana ITB.
- (2) Perencanaan kebutuhan Sarana dan Prasarana ITB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga.
- (3) Standar barang dan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Wakil Rektor yang menangani pengadaan Sarana dan Prasarana ITB kecuali tanah milik negara.

Pasal 10

- (1) Pengguna Sarana dan Prasarana ITB menyampaikan usul rencana kebutuhan Sarana dan Prasarana ITB kepada Pengelola Sarana dan Prasarana ITB.
- (2) Unit Kerja Pengelola Sarana dan Prasarana ITB melakukan verifikasi usul rencana kebutuhan barang yang diajukan oleh Pengguna Sarana dan Prasarana ITB.
- (3) Pengelola Sarana dan Prasarana ITB bersama Pengguna Sarana dan Prasarana ITB membahas usul tersebut dengan memperhatikan data barang pada Pengguna Sarana dan Prasarana ITB dan/atau Pengelola Sarana dan Prasarana ITB untuk ditetapkan sebagai Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana ITB.

BAB VI
PERSEDIAAN DAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

Bagian Kesatu
Persediaan

Pasal 11

- (1) Persediaan merupakan barang dan bahan habis milik ITB yang tersedia untuk digunakan dalam bentuk:
 - a. Bahan habis pakai;
 - b. Bahan baku;
 - c. Bahan kimia;
 - d. Suku cadang;
 - e. Barang bahan lainnya.
- (2) Persediaan dicatat berdasarkan metode fisik (*physical inventory method*), dilaporkan dalam neraca sebesar harga perolehan persediaan dengan metode masuk pertama keluar pertama (*first in first out*).
- (3) Persediaan yang tidak digunakan atau rusak dikeluarkan dari persediaan dan dilaporkan dalam kelompok barang lainnya berdasarkan harga perolehan.
- (4) Persediaan yang rusak dapat dihapuskan dan dibebankan sebagai rugi penghapusan persediaan di kelompok beban/biaya lain.

Bagian Kedua
Pengadaan

Pasal 12

- (1) Pengadaan Sarana dan Prasarana ITB dapat melalui pendanaan yang bersumber dari anggaran ITB dan/atau hibah.
- (2) Pengadaan Sarana dan Prasarana ITB melalui pendanaan yang bersumber dari anggaran ITB dilakukan mengikuti ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku.

Bagian Ketiga
Penggunaan

Pasal 13

- (1) Penetapan status penggunaan tanah dan/atau bangunan dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ITB sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Pengelola Sarana dan Prasarana ITB dan Pengguna Sarana dan Prasarana ITB wajib menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Rektor.

Pasal 14

- (1) ITB dapat memberikan hak penggunaan Sarana dan Prasarana ITB dalam rangka CSR ITB.
- (2) Kriteria dan tata cara penggunaan Sarana dan Prasarana ITB dalam rangka CSR ditetapkan oleh keputusan Wakil Rektor yang menangani bidang Sarana dan Prasarana ITB.

BAB VII
PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA

Bagian Kesatu
Kriteria Pemanfaatan

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan Sarana dan Prasarana ITB berupa tanah milik negara dilaksanakan oleh Pengguna Sarana dan Prasarana ITB sesuai kebijakan Pemerintah.
- (2) Pemanfaatan Sarana dan Prasarana ITB berupa tanah dan/atau bangunan milik ITB dilakukan oleh Pengelola Sarana dan Prasarana ITB dengan persetujuan Rektor.
- (3) Pemanfaatan Sarana dan Prasarana ITB selain tanah dan bangunan milik ITB dilaksanakan oleh Unit Kerja Pengelola Sarana dan Prasarana ITB dengan persetujuan Pengelola Sarana dan Prasarana ITB.
- (4) Pemanfaatan Sarana dan Prasarana ITB dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan negara, ITB, dan kepentingan umum.

Bagian Kedua
Bentuk Pemanfaatan

Pasal 16

Bentuk Pemanfaatan Sarana dan Prasarana ITB berupa:

- a. Sewa;
- b. Pinjam Pakai;
- c. Kerja Sama Pemanfaatan;
- d. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna.

Bagian Ketiga
Sewa

Pasal 17

- (1) Tarif sewa Sarana dan Prasarana ITB ditetapkan oleh Pengelola Sarana dan Prasarana ITB.
- (2) Penyewaan Sarana dan Prasarana ITB dilaksanakan dengan bentuk:
 - a. penyewaan Barang Milik Negara atas tanah dikelola sesuai kebijakan Pemerintah Pusat (Kementerian terkait);
 - b. penyewaan atas tanah dan bangunan milik ITB yang dikelola oleh Pengelola Sarana dan Prasarana ITB;
 - c. penyewaan atas Barang Milik ITB selain tanah dan bangunan dilakukan oleh Unit Kerja Pengelola Sarana dan Prasarana ITB yang diberi kewenangan oleh Pengelola Sarana dan Prasarana ITB.
- (3) Penyewaan atas Sarana dan Prasarana ITB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun dilaksanakan oleh Pengelola Sarana dan Prasarana ITB setelah mendapat persetujuan Rektor.
- (4) Penyewaan atas Sarana dan Prasarana ITB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun dilaksanakan oleh Unit Kerja Pengelola Sarana dan Prasarana ITB setelah mendapat persetujuan Pengelola Sarana dan Prasarana ITB.
- (5) Penyewaan atas Sarana dan Prasarana ITB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun dilaksanakan oleh Unit Kerja Pengelola Sarana dan Prasarana ITB setelah mendapat persetujuan Pengelola Sarana dan Prasarana ITB.

Pasal 18

- (1) Sarana dan Prasarana ITB dapat disewakan kepada pihak lain sepanjang menguntungkan ITB.
- (2) Jangka waktu penyewaan Sarana dan Prasarana ITB paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa menyewa yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;
 - c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan; dan
 - d. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (4) Pendapatan dari hasil penyewaan merupakan penerimaan ITB.

Bagian Keempat
Pinjam Pakai

Pasal 19

- (1) Pinjam pakai Sarana dan Prasarana ITB dilaksanakan antara Institut dengan Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang diperbolehkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjam pakai Sarana dan Prasarana ITB dilaksanakan dengan bentuk:
 - a. Pinjam pakai Barang Milik Negara atas tanah dikelola sesuai kebijakan Pemerintah Pusat (Kementerian terkait);
 - b. Pinjam pakai atas tanah dan bangunan milik ITB yang dikelola oleh Pengelola Sarana dan Prasarana ITB;
 - c. Pinjam pakai atas Barang Milik ITB selain tanah dan bangunan dilakukan oleh Unit Kerja Pengelola Sarana dan Prasarana ITB yang diberi kewenangan oleh Pengelola Sarana dan Prasarana ITB.
- (3) Jangka waktu pinjam pakai Sarana dan Prasarana ITB paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Pinjam pakai dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - b. jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu;

- c. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; dan
 - d. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (5) Pinjam pakai atas Sarana dan Prasarana ITB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun dilaksanakan oleh Pengelola Sarana dan Prasarana ITB setelah mendapat persetujuan Rektor.
 - (6) Pinjam pakai atas Sarana dan Prasarana ITB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun dilaksanakan oleh Unit Kerja Pengelola Sarana dan Prasarana ITB setelah mendapat persetujuan Pengelola Sarana dan Prasarana ITB.
 - (7) Pinjam pakai atas Sarana dan Prasarana ITB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun dilaksanakan oleh Unit Kerja Pengelola Sarana dan Prasarana ITB setelah mendapat persetujuan Pengelola Sarana dan Prasarana ITB.

Bagian Kelima
Kerja Sama Pemanfaatan

Pasal 20

Kerja sama pemanfaatan Sarana dan Prasarana ITB dengan pihak lain diselenggarakan dalam rangka:

- a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang Sarana dan Prasarana ITB; dan
- b. meningkatkan penerimaan ITB.

Pasal 21

- (1) Kerja sama pemanfaatan Barang Milik ITB dan/atau Tanah Milik Negara yang dikuasakan kepada ITB dalam mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Sarana dan Prasarana ITB sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf a dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan:
 - a. Pendidikan
 - b. Penelitian
 - c. Pengabdian kepada masyarakat
 - d. Kealumnian
 - e. Pengembangan kepribadian mahasiswa, tenaga kependidikan, dosen melalui pendidikan, dan kegiatan keagamaan
- (2) Kerja sama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan jika penyelenggaraannya lebih efektif daripada diselenggarakan langsung oleh ITB.
- (3) Mitra kerja sama pemanfaatan harus menunjukkan kemampuan mengelola dan mengoptimalkan Sarana dan Prasarana ITB.
- (4) Mitra kerja sama pemanfaatan harus melaporkan hasil kerja sama pemanfaatan setiap tahun selama jangka waktu kerja sama.
- (5) Selama jangka waktu pemanfaatan, mitra kerja sama dilarang menjaminkan atau menggadaikan Sarana dan Prasarana ITB yang menjadi objek kerja sama pemanfaatan.
- (6) Jangka waktu kerja sama pemanfaatan disepakati berdasarkan kesepakatan para pihak maksimal untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 22

- (1) Kerja sama pemanfaatan Sarana dan Prasarana ITB dalam rangka meningkatkan penerimaan ITB dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam anggaran ITB untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaikan yang diperlukan terhadap Sarana dan Prasarana ITB;
 - b. mitra kerja sama pemanfaatan ditetapkan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) peserta/peminat, kecuali untuk Sarana dan Prasarana ITB yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;

- c. mitra kerja sama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap ke rekening yang ditentukan oleh ITB setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerja sama;
 - d. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang;
 - e. selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerja sama pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan Sarana dan Prasarana ITB yang menjadi objek kerja sama pemanfaatan; dan
 - f. jangka waktu kerja sama pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (2) Semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan kerja sama pemanfaatan tidak dapat dibebankan pada anggaran ITB.

Pasal 23

- (1) Kerja sama pemanfaatan Sarana dan Prasarana ITB dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis, lokasi, luas, jumlah, dan cakupan Sarana dan Prasarana ITB yang dikerjasamakan;
 - c. hak dan kewajiban para pihak;
 - d. jangka waktu kerja sama;
 - e. pembagian beban usaha dan keuntungan untuk kerja sama pemanfaatan yang sifatnya dalam rangka meningkatkan pendapatan ITB; dan
 - f. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (2) Prinsip pembagian beban usaha dan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus bersifat transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tidak berpotensi menimbulkan kerugian bagi ITB.

Bagian Keenam Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna

Pasal 24

- (1) Pendayagunaan Sarana dan Prasarana ITB dengan cara Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dilakukan terhadap barang berupa tanah dan/atau bangunan.
- (2) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pengelola Sarana dan Prasarana ITB dengan persetujuan Rektor.

Pasal 25

- (1) Pemilihan Mitra dalam rangka pendayagunaan Sarana dan Prasarana ITB melalui Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan cara Pemilihan Langsung atau Penunjukan Langsung.
- (2) Pelaksanaan pemilihan Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada nilai perkiraan sendiri yang ditetapkan oleh Rektor atau Wakil Rektor terkait.
- (3) Pemilihan Mitra dengan cara Pemilihan Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan terhadap minimal 3 (tiga) calon Mitra potensial.
- (4) Pemilihan Mitra dengan cara Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan apabila:
- a. telah dilakukan Pemilihan Langsung sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak ada peminat atau peminatnya kurang dari 3 (tiga) calon Mitra potensial atau penawaran yang diajukan di bawah nilai perkiraan sendiri yang ditetapkan oleh ITB;
 - b. Lokasi aktiva tetap menyebabkan aktiva hanya dapat dikerjasamakan kepada calon Mitra tertentu; atau
 - c. Calon Mitra adalah BUMN dan/atau anak perusahaan BUMN yang sahamnya minimal 90% (sembilan puluh persen) dimiliki oleh BUMN.

- (5) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1), diprioritaskan kepada Mitra yang memiliki afiliasi dengan ITB.
- (6) Sebelum penetapan Mitra, Pengguna Sarana dan Prasarana ITB wajib melakukan negosiasi untuk memperoleh penawaran yang paling menguntungkan bagi ITB.

Pasal 26

Calon Mitra kerja sama sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1), adalah badan hukum yang wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- a. Memiliki kemampuan keuangan/pendanaan yang dibuktikan dengan laporan keuangan telah diaudit dan/atau jaminan tertulis dari penyanggah dana;
- b. Memiliki pengalaman dan/atau memiliki akses/jejaring kompetensi pada bidang usaha bersangkutan;
- c. Tidak pernah dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan.

Pasal 27

- (1) Jangka waktu Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
- (2) Mitra Bangun Guna Serah atau Mitra Bangun Serah Guna yang telah ditetapkan selama jangka waktu pengoperasian harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:
 - a. tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna;
 - b. memelihara objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; dan
 - c. kewajiban lain sesuai dengan perjanjian kerja sama Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna.
- (3) Dalam jangka waktu pengoperasian, sebagai Sarana dan Prasarana ITB hasil Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna harus dapat digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ITB.
- (4) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna;
 - c. jangka waktu Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - e. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (5) Izin Mendirikan Bangunan hasil Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna harus di atasnamakan ITB.

Pasal 28

- (1) Mitra Bangun Guna Serah Sarana dan Prasarana ITB harus menyerahkan objek Bangun Guna Serah kepada Pengelola Sarana dan Prasarana ITB pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan Audit oleh aparat pengawas fungsional ITB atau Audit oleh KAP yang ditunjuk ITB.
- (2) Bangun Serah Guna Barang Milik Negara dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mitra Bangun Serah Guna harus menyerahkan objek Bangun Serah Guna kepada Pengelola Sarana dan Prasarana ITB segera setelah selesainya pembangunan;
 - b. Mitra Bangun Serah Guna dapat mendayagunakan Sarana dan Prasarana ITB sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian;
 - c. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek Bangun Serah Guna terlebih dahulu dilakukan Audit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Pengguna Sarana dan Prasarana ITB.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, dan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna Sarana dan Prasarana ITB diatur dengan Keputusan Rektor ITB.

BAB VIII PENAMAAN, PENGAMANAN, PEMELIHARAAN, DAN KAPITALISASI AKTIVA TETAP

Bagian Kesatu Penamaan

Pasal 30

- (1) Sarana dan Prasarana ITB berupa tanah milik negara harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sarana dan Prasarana ITB berupa tanah dan bangunan milik ITB harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama ITB.
- (3) Sarana dan Prasarana ITB selain tanah dan bangunan milik ITB harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama ITB.

Bagian Kedua Pengamanan

Pasal 31

- (1) Pengelola Sarana dan Prasarana ITB dan Pengguna Sarana dan Prasarana ITB wajib melakukan pengamanan Sarana dan Prasarana ITB yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Pengamanan Sarana dan Prasarana ITB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.

Pasal 32

- (1) Bukti kepemilikan Sarana dan Prasarana ITB wajib disimpan dengan tertib dan aman.
- (2) Penyimpanan bukti kepemilikan Sarana dan Prasarana ITB berupa tanah, bangunan, dan kendaraan dilakukan oleh Unit Kerja Pengelola Sarana dan Prasarana ITB dengan persetujuan Pengelola Sarana dan Prasarana ITB.
- (3) Penyimpanan bukti kepemilikan Sarana dan Prasarana ITB selain tanah, bangunan, dan kendaraan dilakukan oleh Pengguna Sarana dan Prasarana ITB dengan persetujuan Unit Kerja Pengelola Sarana dan Prasarana ITB.

Pasal 33

Rektor dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungjawaban dalam rangka membagi atau mengalihkan risiko dari pemakaian Sarana dan Prasarana ITB tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan ITB.

Bagian Ketiga Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Pasal 34

- (1) Pengguna Sarana dan Prasarana ITB wajib melakukan pemeliharaan atau perawatan.

- (2) Pengguna Sarana dan Prasarana ITB sebagaimana dimaksud ayat (1) yang akan melakukan pemeliharaan dan perawatan bangunan harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Pengelola Sarana dan Prasarana ITB melalui Unit Kerja Pengelola Sarana dan Prasarana ITB.
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis terkait dengan ayat (1) dan ayat (2) akan diterbitkan melalui Petunjuk Operasional atau Petunjuk Pelaksanaan dari Pengelola Sarana dan Prasarana ITB.

Bagian Keempat
Kapitalisasi Aktiva Tetap

Pasal 35

- (1) Kebijakan kapitalisasi aktiva tetap dan penilaian serta saat pengakuan pengeluaran dana menjadi aktiva tetap (*capital expenditure*) adalah aktiva tetap merupakan aktiva yang memiliki harga perolehan (*cost*) cukup material dan memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun.
- (2) Pengeluaran biaya untuk pemeliharaan bangunan/gedung sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) maka pengeluaran biaya dapat dipertimbangkan untuk menjadi pengeluaran modal yang harus dikapitalisasi menjadi aktiva tetap.
- (3) Jika pengeluaran biaya untuk pemeliharaan *Overhaul* sebesar 10% dari nilai perolehan maka biaya tersebut merupakan pengeluaran modal yang harus dikapitalisasi menjadi tambahan harga perolehan aktiva tetap.
- (4) Jika pengeluaran biaya untuk pemeliharaan aset peralatan kantor sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maka biaya tersebut merupakan pengeluaran modal yang harus dikapitalisasi menjadi tambahan harga perolehan aktiva tetap (mesin dan peralatan).
- (5) Setiap pembelian aktiva tetap dan atau penambahan akibat perbaikan yang dikapitalisasi harus dilaporkan ke Direktorat Sarana dan Prasarana.

BAB IX
PENILAIAN

Pasal 36

Penilaian Sarana dan Prasarana ITB dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Pusat dan/atau ITB, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan, kecuali dalam hal untuk:

- a. Pemanfaatan dalam bentuk Pinjam Pakai; atau
- b. Pemindahtanganan dalam bentuk Hibah.

Pasal 37

Penetapan nilai Sarana dan Prasarana ITB dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Pusat dan/atau ITB dilakukan dengan berpedoman pada standar akuntansi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Penilaian Sarana dan Prasarana ITB berupa tanah milik negara dalam rangka Pemanfaatan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penilaian Sarana dan Prasarana ITB berupa tanah dan bangunan milik ITB dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh:
 - a. Penilai ITB; atau
 - b. Penilai Publik yang ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Penilaian Sarana dan Prasarana ITB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Penilaian Sarana dan Prasarana ITB selain tanah dan bangunan milik ITB dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Pengelola Sarana dan Prasarana ITB, dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan oleh Pengelola Sarana dan Prasarana ITB.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor dan dapat melibatkan Penilai Publik yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Penilaian Sarana dan Prasarana ITB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jika Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pengguna Sarana dan Prasarana ITB tanpa melibatkan Penilai, maka hasil Penilaian Sarana dan Prasarana ITB hanya merupakan nilai taksiran.
- (5) Hasil Penilaian Sarana dan Prasarana ITB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pengelola Sarana dan Prasarana ITB.

BAB X PEMINDAHTANGANAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 40

- (1) Sarana dan Prasarana ITB yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi ITB dapat dipindahtangkan.
- (2) Pemindahtanganan Sarana dan Prasarana ITB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Penjualan;
 - b. Tukar Menukar;
 - c. Hibah; atau
 - d. Penyertaan Modal ITB.

Bagian Kedua Persetujuan Pemindahtanganan

Pasal 41

- (1) Pemindahtanganan Sarana dan Prasarana ITB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 untuk tanah dan/atau bangunan milik ITB yang bernilai lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Majelis Wali Amanat.
- (2) Pemindahtanganan Sarana dan Prasarana ITB berupa tanah dan/atau bangunan milik ITB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan persetujuan Majelis Wali Amanat, apabila:
 - a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
 - c. diperuntukkan bagi pegawai ITB jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis;
 - d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; dan/atau
 - e. dikuasai negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Pemindahtanganan Sarana dan Prasarana ITB berupa tanah dan/atau bangunan milik ITB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. untuk tanah dan/atau bangunan dengan nilai lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Sarana dan Prasarana ITB setelah mendapat persetujuan Rektor;
 - b. untuk tanah dan/atau bangunan dengan nilai sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Sarana dan Prasarana ITB setelah mendapat persetujuan Rektor.
- (2) Usul untuk memperoleh persetujuan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pengelola Sarana dan Prasarana ITB.

Pasal 43

- (1) Pemindahtanganan Sarana dan Prasarana ITB selain tanah dan bangunan dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. untuk Sarana dan Prasarana ITB dengan nilai lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Sarana dan Prasarana ITB setelah mendapat persetujuan Majelis Wali Amanat;
 - b. untuk Sarana dan Prasarana ITB dengan nilai lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Sarana dan Prasarana ITB setelah mendapat persetujuan Rektor;
 - c. untuk Sarana dan Prasarana ITB dengan nilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Sarana dan Prasarana ITB setelah mendapat persetujuan Rektor;
 - d. untuk Sarana dan Prasarana ITB dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Sarana dan Prasarana ITB.
- (2) Usul untuk memperoleh persetujuan Majelis Wali Amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh Rektor kepada Majelis Wali Amanat.
- (3) Usul untuk memperoleh persetujuan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c diajukan oleh Pengelola Sarana dan Prasarana ITB.

Bagian Ketiga Penjualan

Pasal 44

- Penjualan Sarana dan Prasarana ITB selain tanah milik negara dilaksanakan dengan pertimbangan:
- a. untuk optimalisasi Sarana dan Prasarana ITB yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan;
 - b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi ITB apabila dijual; dan/atau
 - c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) ITB dapat menjual Sarana dan Prasarana ITB yang merupakan Barang Milik ITB.
- (2) Penjualan Sarana dan Prasarana ITB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara lelang.
- (3) Penentuan nilai dalam rangka Penjualan Sarana dan Prasarana ITB secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhitungkan faktor penyesuaian.
- (4) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan batasan terendah yang disampaikan kepada Pengelola Sarana dan Prasarana ITB.
- (5) Pemeriksaan dan penilaian aset barang yang dihapuskan dilakukan oleh tim ITB atau tim independen yang ditetapkan oleh Pengelola Sarana dan Prasarana ITB.
- (6) Tata cara teknis lelang Sarana dan Prasarana ITB yang merupakan Barang Milik ITB ditetapkan oleh Pengelola Sarana dan Prasarana ITB.

Pasal 46

Penjualan Sarana dan Prasarana ITB yang merupakan Barang Milik ITB dilaksanakan oleh:

- a. Pengelola Sarana dan Prasarana ITB jika Sarana dan Prasarana bukan berupa tanah dan/atau bangunan;
- b. Pengelola Sarana dan Prasarana ITB setelah mendapat persetujuan Rektor dan Majelis Wali Amanat jika Sarana dan Prasarana berupa tanah dan/atau bangunan.

Pasal 47

- (1) Penjualan Sarana dan Prasarana ITB yang merupakan Barang Milik ITB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pengguna Sarana dan Prasarana ITB mengajukan usul Penjualan Sarana dan Prasarana ITB kepada Pengelola Sarana dan Prasarana ITB disertai pertimbangan aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
 - b. Pengelola Sarana dan Prasarana ITB meneliti dan mengkaji usul Penjualan Sarana dan Prasarana ITB yang diajukan oleh Pengguna Sarana dan Prasarana ITB dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
 - c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengelola Sarana dan Prasarana ITB dapat melakukan Penjualan Barang Milik ITB yang diajukan oleh Pengguna Sarana dan Prasarana ITB sesuai batas kewenangannya;
 - d. untuk Penjualan yang memerlukan persetujuan Rektor, Pengelola Sarana dan Prasarana ITB mengajukan usul Penjualan Barang Milik ITB disertai dengan pertimbangan atas usulan tersebut.
- (2) Hasil Penjualan Barang Milik ITB wajib disetor seluruhnya ke rekening ITB sebagai penerimaan ITB.

Bagian Keempat Tukar Menukar

Pasal 48

- (1) Tukar Menukar Sarana dan Prasarana ITB yang merupakan Barang Milik ITB dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan ITB;
 - b. untuk optimalisasi Barang Milik ITB; dan
 - c. tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja ITB.
- (2) Tukar Menukar Sarana dan Prasarana ITB yang merupakan Barang Milik ITB dapat dilakukan dengan pihak:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara; dan
 - d. Swasta.

Pasal 49

ITB dapat melakukan Tukar Menukar Sarana dan Prasarana ITB yang merupakan Barang Milik ITB.

Pasal 50

Tukar Menukar Sarana dan Prasarana ITB yang merupakan Barang Milik ITB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilaksanakan dengan tata cara:

- a. Pengelola Sarana dan Prasarana ITB mengkaji perlunya Tukar Menukar Sarana dan Prasarana ITB yang merupakan Barang Milik ITB dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis;
- b. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengelola Sarana dan Prasarana ITB dapat mengusulkan Barang Milik ITB kepada Rektor;
- c. Pelaksanaan serah terima bangunan yang dilepas dan bangunan pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

Bagian Kelima
Hibah

Pasal 51

- (1) ITB dapat menerima hibah Sarana dan Prasarana dari:
 - a. Instansi/lembaga pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
 - b. Perseorangan;
 - c. Badan Hukum;
 - d. Lembaga internasional; dan/atau
 - e. Subjek hukum lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah Sarana dan Prasarana ITB dapat diterima oleh Pengelola Sarana dan Prasarana ITB atau Pengguna Sarana dan Prasarana ITB.
- (3) Penerimaan hibah Sarana dan Prasarana ITB disertai dengan membuat Berita Acara Serah Terima Hibah memuat sekurang-kurangnya informasi mengenai nama barang, spesifikasi, jumlah, dan harga perolehan.
- (4) Pengguna Sarana dan Prasarana ITB harus melaporkan penerimaan hibah kepada Pengelola Sarana dan Prasarana ITB paling lambat 30 hari kalender setelah serah terima hibah.
- (5) Tata cara hibah sesuai dengan kesepakatan para pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) ITB dapat menghibahkan Sarana dan Prasarana ITB yang merupakan Barang Milik ITB kepada instansi/lembaga pemerintah dan/atau pemerintah daerah, badan hukum dan/atau perseorangan.
- (2) Hibah Sarana dan Prasarana ITB yang merupakan Barang Milik ITB dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial dan/atau penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah.
- (3) Hibah Sarana dan Prasarana ITB yang merupakan Barang Milik ITB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. bukan merupakan barang rahasia negara; dan
 - b. tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi ITB.

Pasal 53

- (1) Hibah Sarana dan Prasarana ITB yang merupakan Barang Milik ITB dapat berupa:
 - a. Tanah dan/atau bangunan;
 - b. Selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penetapan Sarana dan Prasarana ITB yang merupakan Barang Milik ITB berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan dari Majelis Wali Amanat.

Pasal 54

- (1) Hibah Sarana dan Prasarana ITB berupa tanah dan/atau bangunan milik ITB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. Pengelola Sarana dan Prasarana ITB mengkaji perlunya Hibah Sarana dan Prasarana ITB berupa tanah dan/atau bangunan milik ITB berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52;
 - b. pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

- (2) Hibah Sarana dan Prasarana ITB selain tanah dan/atau bangunan milik ITB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Pengguna Sarana dan Prasarana ITB mengajukan usul Hibah kepada Pengelola Sarana dan Prasarana ITB disertai dengan pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim internal;
 - b. Pengelola Sarana dan Prasarana ITB meneliti dan mengkaji usul Hibah Barang Milik ITB berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52;
 - c. apabila memenuhi syarat, Pengelola Sarana dan Prasarana ITB dapat mempertimbangkan untuk menyetujui usul Hibah yang diajukan oleh Pengguna Sarana dan Prasarana ITB sesuai batas kewenangannya;
 - d. Hibah Sarana dan Prasarana ITB yang merupakan Barang Milik ITB dilaksanakan oleh Pengelola Sarana dan Prasarana ITB.

Bagian Keenam
Penyertaan Modal ITB

Pasal 55

Penyertaan Modal ITB atas Barang Milik ITB dapat berupa:

- a. Tanah dan/atau bangunan; dan
- b. Selain tanah dan/atau bangunan.

Pasal 56

- (1) Penyertaan Modal ITB dilakukan dalam rangka pendirian, memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha Badan Usaha Milik ITB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan Modal ITB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pertimbangan:
 - a. Barang Milik ITB yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik ITB dalam rangka penugasan pemerintah; atau
 - b. Barang Milik ITB lebih optimal apabila dikelola oleh Badan Usaha Milik ITB baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.

Pasal 57

- (1) Penyertaan Modal ITB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. Pengelola Sarana dan Prasarana ITB mengkaji perlunya Penyertaan Modal ITB berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56;
 - b. Pengelola Sarana dan Prasarana ITB menetapkan Barang Milik ITB berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal ITB sesuai batas kewenangannya;
 - c. Rektor meminta persetujuan Majelis Wali Amanat untuk menyertakan modal ITB atas Barang Milik ITB;
 - d. Penyertaan Modal ITB atas Barang Milik ITB hanya dapat dilakukan jika Majelis Wali Amanat menyetujui usulan Rektor;
 - e. Rektor melakukan serah terima barang kepada Badan Usaha Milik ITB yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
- (2) Penyertaan Modal ITB atas Barang Milik ITB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. Pengelola Sarana dan Prasarana ITB mengajukan usul Penyertaan Modal ITB kepada Rektor disertai dengan pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern;
 - b. Rektor meneliti dan mengkaji usul Penyertaan Modal ITB yang diajukan oleh Pengelola Sarana dan Prasarana ITB berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56;
 - c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Rektor dapat menyetujui usul Penyertaan Modal ITB yang diajukan oleh Pengelola Sarana dan Prasarana ITB sesuai batas kewenangannya;

- d. Pengelola Sarana dan Prasarana ITB melakukan serah terima barang kepada Badan Usaha Milik ITB yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik ITB diatur dengan Keputusan Rektor.

BAB XI PEMUSNAHAN

Pasal 59

Pemusnahan Sarana dan Prasarana ITB dilakukan dalam hal:

- a. Sarana dan Prasarana ITB tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau
- b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengelola Sarana dan Prasarana ITB setelah mendapat persetujuan Rektor, untuk Sarana dan Prasarana ITB; atau
- (2) Pelaksanaan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Rektor.

Pasal 61

Pemusnahan dapat dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan, atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENGHAPUSAN SARANA DAN PRASARANA ITB

Pasal 62

Penghapusan Sarana dan Prasarana ITB meliputi:

- a. penghapusan dari daftar barang Pengguna Sarana dan Prasarana ITB;
- b. penghapusan dari daftar Sarana dan Prasarana ITB.

Pasal 63

- (1) Penghapusan Sarana dan Prasarana ITB dilakukan dalam hal:
 - a. Sarana dan Prasarana ITB sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Sarana dan Prasarana ITB;
 - b. Sarana dan Prasarana ITB dimaksud sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan penerbitan Surat Keputusan penghapusan dari Unit Kerja Pengelola Sarana dan Prasarana ITB setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Sarana dan Prasarana ITB untuk Sarana dan Prasarana ITB.
- (3) Pelaksanaan atas penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya dilaporkan kepada Pengelola Sarana dan Prasarana ITB.

BAB XIII
PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Penatausahaan

Pasal 64

Penatausahaan Sarana dan Prasarana ITB meliputi:

- a. Pembukuan awal;
- b. Penyusutan Aktiva Tetap;
- c. Inventarisasi;
- d. Pelaporan; dan
- e. Sistem Akuntansi.

Bagian Kedua
Pembukuan

Pasal 65

- (1) Pembukuan awal Sarana dan Prasarana ITB sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 huruf a sesuai pengelola dan pengguna ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Barang Modal dibukukan dan diakui berdasarkan harga perolehan (*historical cost method*) sampai dengan barang modal tersebut dapat digunakan.
- (3) Pengakuan awal Barang Modal ITB, barang modal yang diperoleh dengan nilai transaksi > Rp2.000.000,00 dan/atau memiliki umur ekonomis manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.

Pasal 66

- (1) Unit Kerja Pengelola Sarana dan Prasarana ITB melakukan pembukuan Sarana dan Prasarana ITB ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
- (2) Penggolongan dan kodefikasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 67

- (1) Unit Kerja Pengelola Sarana dan Prasarana ITB menyimpan dokumen kepemilikan Sarana dan Prasarana ITB selain tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Unit Kerja Pengelola Sarana dan Prasarana ITB harus menyimpan dokumen kepemilikan tanah dan/atau bangunan yang berada dalam pengelolaannya.

Bagian Ketiga
Penyusutan Aktiva Tetap

Pasal 68

Penyusutan (*Depreciation*) merupakan alokasi secara sistematis jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang umur manfaat yang diestimasi alokasi penyusutan dicatat sebagai beban institut pada periode akuntansi penyusutan aktiva tetap dilakukan dengan metode garis lurus berdasarkan manfaat / umur ekonomis sebagai berikut :

- a. Bangunan 20 tahun
- b. Mesin dan peralatan 4 tahun
- c. Irigasi dan jalan 4 tahun

- d. Buku dan *Software* 4 tahun
- e. Kendaraan 4 tahun

Bagian Keempat
Inventarisasi

Pasal 69

- (1) Unit Kerja Pengelola Sarana dan Prasarana ITB melakukan inventarisasi barang Sarana dan Prasarana ITB sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) terhadap Sarana dan Prasarana ITB yang berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan.
- (3) Sarana dan Prasarana ITB yang berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan inventarisasi dilakukan oleh Pengguna Sarana dan Prasarana ITB setiap tahun.
- (4) Unit Kerja Pengelola Sarana dan Prasarana ITB menyampaikan laporan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Pengelola Sarana dan Prasarana ITB selambat-lambatnya tiga bulan setelah selesainya inventarisasi.

Pasal 70

Unit Kerja Pengelola Sarana dan Prasarana ITB melakukan inventarisasi Sarana dan Prasarana ITB berupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.

Bagian Kelima
Pelaporan

Pasal 71

- (1) Pelaporan Sarana dan Prasarana ITB meliputi pelaporan perencanaan, pencatatan hasil pengadaan, nilai dan kondisi barang, pendayagunaan, dan penghapusan barang.
- (2) Unit Kerja Pengelola Sarana dan Prasarana ITB menyusun Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) untuk disampaikan kepada Pengelola Sarana dan Prasarana ITB.
- (3) Unit Kerja Pengelola Sarana dan Prasarana ITB menyusun Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) untuk disampaikan kepada Pengelola Sarana dan Prasarana ITB.
- (4) Unit Kerja Pengelola Sarana dan Prasarana ITB menyusun Laporan Barang Sarana dan Prasarana ITB berupa tanah dan/atau bangunan semesteran dan tahunan.
- (5) Unit Kerja Pengelola Sarana dan Prasarana ITB menghimpun Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Unit Kerja Pengelola Sarana dan Prasarana ITB menyusun Laporan Barang Sarana dan Prasarana ITB berdasarkan hasil penghimpunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Keenam
Sistem Akuntansi

Pasal 72

Sistem akuntansi Sarana dan Prasarana Negara/ITB mengikuti aturan Sistem Akuntansi ITB.

BAB XIV
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 73

- (1) Rektor melakukan pembinaan pengelolaan Sarana dan Prasarana ITB dan menetapkan kebijakan pengelolaan Sarana dan Prasarana ITB.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kebijakan umum Sarana dan Prasarana ITB dan/atau kebijakan teknis Sarana dan Prasarana ITB.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 74

Pengawasan Sarana dan Prasarana ITB meliputi pemantauan, pengamanan, dan pemeliharaan.

Pasal 75

- (1) Pengelola Sarana dan Prasarana ITB berwenang melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan Sarana dan Prasarana ITB yang merupakan Barang Milik ITB, dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan Sarana dan Prasarana ITB yang merupakan Barang Milik ITB sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Sebagai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Sarana dan Prasarana ITB dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan Audit atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan Sarana dan Prasarana ITB yang merupakan Barang Milik ITB.
- (3) Hasil Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan.

Pasal 76

- (1) Pengelola Sarana dan Prasarana ITB dan Pengguna Sarana dan Prasarana ITB wajib melakukan pengamanan barang Sarana dan Prasarana ITB yang berada dalam kewenangannya.
- (2) Pengamanan Sarana dan Prasarana ITB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.

Pasal 77

- (1) Unit Kerja Pengelola Sarana dan Prasarana ITB dan/atau Pengguna Sarana dan Prasarana ITB bertanggung jawab atas pemeliharaan Sarana dan Prasarana ITB yang ada di bawah kewenangannya.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang (DKPB) ITB.
- (3) Biaya pemeliharaan Sarana dan Prasarana ITB dibebankan pada Anggaran Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) ITB.

Pasal 78

- (1) Pengguna Sarana dan Prasarana ITB wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan/menyampaikan daftar hasil pemeliharaan barang tersebut kepada Unit Kerja Pengelola Sarana dan Prasarana ITB secara berkala.

- (2) Unit Kerja Pengelola Sarana dan Prasarana ITB atau pejabat yang ditunjuk, meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam satu tahun anggaran sebagai bahan untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan Sarana dan Prasarana ITB.

BAB XV GANTI RUGI DAN SANKSI

Pasal 79

- (1) Ganti rugi Sarana dan Prasarana yang merupakan Barang Milik ITB sebagai akibat dari kehilangan dan/atau kerusakan mengikuti prosedur sebagai berikut:
 - a. Pimpinan Unit Kerja UKA/UKP menyampaikan daftar barang yang hilang dengan melampirkan keterangan kehilangan dari UPT K3L atau dari Kepolisian kepada Direktorat Sarana dan Prasarana;
 - b. Unit Kerja Pengelola Sarana dan Prasarana ITB melakukan verifikasi teknis dan analisa sebab-sebab kehilangan serta melakukan perhitungan dan penetapan nilai kerugian dengan bantuan: Tim Internal ITB, atau Kantor Jasa Penilai Publik, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat;
 - c. Unit Kerja Pengelola Sarana dan Prasarana ITB menyampaikan pertimbangan teknis dan usulan penyelesaian kepada Pengelola Sarana dan Prasarana ITB;
 - d. Pengelola Sarana dan Prasarana ITB menerbitkan keputusan tentang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang memuat nilai kerugian dan tata cara pengembalian.
- (2) Unit Kerja Pengelola Sarana dan Prasarana ITB melakukan proses penghapusan Sarana dan Prasarana ITB dari daftar Sarana dan Prasarana ITB setelah TGR diselesaikan pada aplikasi *Oracle Fixed Asset*.

Pasal 80

- (1) Setiap kerugian ITB akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan Sarana dan Prasarana ITB diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian ITB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan sanksi administratif, sanksi perdata, dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 81

- (1) Pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan Sarana dan Prasarana ITB yang menghasilkan penerimaan ITB dapat diberikan insentif.
- (2) Pejabat atau pegawai selaku pengurus barang dalam melaksanakan tugas rutinnya dapat diberikan tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan ITB.
- (3) Pemberian insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan Sarana dan Prasarana ITB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 82

- (1) Pengelola Sarana dan Prasarana ITB dapat mengenakan beban pengelolaan (*capital charge*) terhadap Sarana dan Prasarana ITB pada Pengguna Sarana dan Prasarana ITB.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban pengelolaan (*capital charge*) terhadap Sarana dan Prasarana ITB diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 83

Rektor dapat memberikan alternatif bentuk lain pengelolaan Sarana dan Prasarana ITB atas permohonan persetujuan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan dari Pengguna Sarana dan Prasarana ITB.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 84

Standar dan operasional yang mengatur secara rinci tata cara pengelolaan, prosedur pendayagunaan, sistem akuntansi, dan pelaporan sarana dan prasarana Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya standar dan operasional yang baru sesuai dengan peraturan ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Pada saat Peraturan Rektor Institut Teknologi Bandung tentang Sistem Pengelolaan, Prosedur Pendayagunaan, Sistem Akuntansi, dan Pelaporan Sarana dan Prasarana Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum ini mulai berlaku, maka Peraturan Rektor ITB Nomor 348A/PER/I1.A/SP/2015 tentang Sistem Pengelolaan, Prosedur Pendayagunaan, Sistem Akuntansi dan Pelaporan Sarana dan Prasarana Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang sebelumnya mengatur mengenai hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 86

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 September 2018



Prof. Dr. Ir. KADARSAH SURYADI, DEA.
NIP. 196202221987031002